

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 013/Menkes/SK/I/2010

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM SENTRA MEDIKA DEPOK MILIK PT.SENTRA MEDIKA SEJAHTERA CISALAK DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Rumah Sakit Umum Sentra Medika Depok telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Sentra Medika Depok sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kelas Rumah Sakit Umum Sentra Medika Depok dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 5072);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupatan/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Kesehatan 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Perdoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM SENTRA MEDIKA DEPOK MILIK PT. SENTRA MEDIKA SEJAHTERA CISALAK DEPOK PROVINSI JAWA

BARAT.

KEDUA

Rumah Sakit Umum Sentra Medika Depok Milik PT. Sentra Medika Sejahtera Cisalak Depok Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Swasta dengan klasifikasi Kelas B.

KETIGA

Direktur Utama PT. Sentra Medika Sejahtera Cisalak Depok segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tatakerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai

dengan klasifikasi kelas yang ditetapkan

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal o Januari 2010

MENTERI,

Morramalit

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH